

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

(Skripsi)

Oleh

RIO SYAHPUTRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Oleh

RIO SYAHPUTRA

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang jejaring sosial terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Selain menawarkan kelebihan, ternyata teknologi juga memberikan dampak negatif yang dapat merugikan manusia itu sendiri seperti salah satunya terhadap kebocoran data pribadi pengguna teknologi termasuk pengguna sosial media. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi dan apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan ditunjang dengan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi melalui media elektronik, dapat dikatakan belum terealisasi secara maksimal dibuktikan dengan maraknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia seperti salah satunya adalah kebocoran data yang dialami oleh pengguna web *E-Commerce* yaitu Bhineka.com. Meskipun sudah ada payung hukum yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini disebabkan karena dalam penegakannya masih banyak faktor-faktor penghambat seperti kurangnya SDM yang dimiliki untuk menangani kasus ini, selain itu hampir tiap Polres dan Polda diseluruh Indonesia masih belum mampu menangani kasus kebocoran data pribadi karena kurangnya kemampuan dan sarana prasarana yang dimiliki sehingga kasus mengenai kebocoran data pribadi akhirnya dilimpahkan ke Mabes Polri. Terakhir, masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli dengan data pribadi yang dimiliki sehingga mempermudah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mencuri dan menggunakan data tersebut demi keuntungan pribadi.

Rio Syahputra

Saran dari penelitian ini adalah instansi Kepolisian sebaiknya melakukan pelatihan kepada para penegak hukum mengenai ITE dan kebocoran data pribadi agar dikemudian hari jika terdapat kasus mengenai kebocoran data pribadi para penegak hukum sudah mempunyai kemampuan yang mumpuni sehingga dapat menangani kasus kebocoran data pribadi dengan baik. Selain itu, dengan teknologi yang telah berkembang pesat tentu diperlukannya sarana dan prasarana yang canggih untuk membantu proses penanganan kasus kebocoran data pribadi dengan baik. Masyarakat pun diharapkan lebih peduli dengan data pribadi yang dimilikinya karena dengan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan hal tersebut dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pencurian data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kebocoran Data, Data Pribadi, Media Elektronik

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

**Oleh:
RIO SYAHPUTRA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
KEBOCORAN DATA PRIBADI MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK**

Nama Mahasiswa

: **Rio Syahputra**

No. Pokok Mahasiswa

: **1912011352**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP. 196003101987031002


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 197905062006041002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota

: **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Agustus 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Syahputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011352


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Melalui Media Elektronik” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2023
Penulis




RIO SYAHPUTRA
NPM. 1912011352

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rio Syahputra, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 20 Februari 2001, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari Bapak Badarun Badjaun dan Ibu Fitri Janti, Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di Paud Delima pada tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Harapan Jaya pada tahun 2013, MTS 2 Bandar Lampung pada tahun 2016, serta MAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBM sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM-F Persikusi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(Q.S. Al Insyirah 6)

“Tidak mustahil bagi orang biasa untuk memutuskan menjadi luar biasa”.

(Elon Musk)

“Manners maketh man”.

(William Horman)

PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta,

Bapak Badarun Badjaun dan Ibu Fitri Janti

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Melalui Media Elektronik" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Badarun Badjaun dan Ibu Fitri Janti yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.

11. Kepada Kakak dan Adik saya, Rinaldi Oktavianto dan Rakhmat Herlambang yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Kepada Madonna yang telah menemani saya baik susah dan senang, panas terik dan hujan dilalui bersama selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu SEKUT dan 3.5 CM Adiansyah Surya Yudhistira, Adria Dharma Praja, Oktri Sasmita Yudha, Alif Ramadhan, Bimantara Suherly Putra, M. Cyrill Ramadhan, Farhan Rabbani Ujudan, Khaikal Kharisma, M. Reyhan Haikal, Fernando Gabrielle, William Paskah Yehezkiel, M. Akmalldho Baniposai Indra Jaya, Bagus Riko Kurniawan, Rayhan Arif Maulana, M. Thareq Afif, Chair Tiyas Akbar, Rakhmad Wahyudi, Aji Prasetyo Nugroho, Dwi Ariansyah, Roy Bastanta, Edo Aronta, Yosafat Rajagukguk dan yang lainnya. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
15. Kepada Teman-teman seperjuangan Push ML yor moskop, dodod ciklop, paskuy jonson, tayek argus, irpan kari, regar uranus, rian mahjong. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam meraih bintang, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya

berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai mythical immortal.

16. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Main yuk. hana, cindy, zira, keti, dan putri.
17. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Pangglong Kayu, Galang Bibir, Najib Jawir, Agung Ojan, Rere looting, dek Albar, Dika warung, Jaki ombyong-ombyong, Nabil wota konyong-konyong, Rais Ling turki, ustad uta.
18. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Pada Mati, Aji Septian, Burhan Ali dan Zainur Ihsan.
19. Kepada teman-teman seperjuangan KKN di Kelurahan Kemiling Permai Periode I 2022 yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
20. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
21. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
22. Kepada Ganjar Jationo, S.E., M.AP. selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.
23. Kepada Briptu Ramdhan Freeza P. Selaku Banit Subdit 5 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Provinsi Lampung yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.

24. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
25. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

RIO SYAHPUTRA

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Data Pribadi.....	17
B. Perkembangan Media Elektronik	24
C. Macam – Macam <i>Cybercrime</i>	29
D. Penegakan Hukum Pidana	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data..	42
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data..	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi.....	46
B. Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi	62

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara.¹ Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenal bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Setiap orang pasti memiliki data pribadi, data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif dan harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.²

¹ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 1 April 2021, hlm. 1

² *Ibid.* hlm. 2.

Hak konstitusional yang diatur dalam UUD RI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa:

“Warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.”

Berdasarkan pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor rekening, sidik jari, ciri khas seseorang dan sebagainya.³

Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu contohnya adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosioekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal. Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat, masyarakat lalu dimudahkan dengan perkembangan

³ *Ibid.* hlm. 2.

teknologi tersebut.⁴ Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang jejaring sosial terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi ini, ternyata memberikan juga dampak negatif yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. Salah satunya terhadap kebocoran data pengguna teknologi termasuk pengguna sosial media.⁵

Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain melalui jaringan internet yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi dengan mudah serta berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi ruang dan waktu. Umumnya media sosial dirancang untuk memudahkan seseorang dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain.

Indonesia termasuk negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia. Dengan urutan ke 4 terbanyak di bawah China, India, dan Amerika Serikat. Di Indonesia kurang lebih ada 150 juta pengguna aktif media sosial. Berdasarkan jumlah yang sangat besar itu, memahami kebijakan privasi suatu *platform* media sosial sangat penting agar data pribadi aman. Salah satu syarat menggunakan media dibutuhkan data pribadi yang valid agar dapat mengakses tiap aplikasi yang ada dan dengan hal tersebut jadi mempermudah kita untuk mengetahui data penggunanya.⁶

⁴ Syaifudin.A, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan FinancialTechnology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus diPT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*, *Dinamika*, Vol.26 No.4, Hal.408-421.

⁵ Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, *Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)*, *Legislatif*, Vol. 3 No.2, Hal.167-190.

⁶ Endah Pertiwi dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial*, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 1.

Teknologi informasi saat ini menjadi “pedang bermata dua” karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan). Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan) inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.⁷

Berawal pada tahun 2003 banyak kejahatan (*cybercrime*) yang bermunculan dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi, seperti kejahatan *carding* (*credit card fraud*), ATM/EDC *skimming*, *hacking*, *cracking*, *phising* (*internet banking fraud*), *malware* (*virus/worm/trojan/bots*), *cybersquatting*, pornografi, perjudian online, transnasional crime (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, *money laundering*, *human trafficking*, *underground economy*). Kesemua tindak pidana tersebut bisa dengan mudah dan efektif dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi itu sendiri.⁸

Salah satu contoh kejahatan penyalahgunaan data pribadi yaitu pencurian data pribadi dengan modus operandi awalnya adalah penipuan kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu ajakan mengikuti *try out* simulasi *computer assisted test* (CAT) yang diselenggarakan oleh akun @cpnsindonesia.id di Instagram walaupun ajakan tersebut belum memunculkan korban. Namun ajakan simulasi *try out* CPNS berbasis “CAT” tersebut dianggap sebuah penipuan karena saat melakukan pendaftaran, setiap calon peserta diminta untuk melakukan pengisian

⁷ A. Aco Agus dan Riskawati, “Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar),” *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, N (2016): hlm. 56.

⁸ Maulia Jayantina Islami, “Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index,” *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 8 No. (2017): hlm. 137.

data pribadi (*privacy date*) pada link yang disediakan. Sehingga data tersebut diduga akan disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehubungan dengan kejadian untungnya dengan cepat ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Negara atau yang disingkat menjadi BKN kejadian tersebut dengan mengingatkan melalui akun resmi twitter dari BKN itu sendiri bahwa “BKN tidak pernah melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan simulasi berbasis CAT walaupun ada maka akan ada pemberitahuan resmi melalui website dan media sosial resmi milik BKN”.⁹

Selain kasus yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat kasus lainnya yaitu kasus yang menimpa 70 ribu data pengguna yang terdiri dari perempuan di tinder, berdasarkan laporan perusahaan keamanan siber *whith ops* 70 ribu pengguna yang terdiri dari perempuan ini fotonya telah tersebar pada forum kejahatan *cyber*. Pelaku menggunakan foto ini untuk melakukan penipuan kepada orang lain alias *catsifhing* dan kasus facebook dengan *cambridge analytica* ketika sekitar 87 juta data pribadi pengguna facebook dibagikan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik data.¹⁰

Adanya bantuan internet kita dapat memesan kebutuhan apapun menjadi mudah. Hanya melalui telfon genggam kita yang canggih, kita dapat memesan barang yang ingin kita beli hanya dari rumah tanpa harus bertemu langsung dengan pedagangnyanya. Apalagi semenjak terjadinya pandemi COVID-19 pada awal bulan

⁹ Tribun timur.com, “Dituding Akan Salah Gunakan Data Peserta Tryout Tes Cpns 2019, Klarifikasi Akun Cpns Indonesia.Id,” Tribun News.Com, last modified 2019, <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/26/ditudingakan-salah-gunakan-data-peserta-tryout-tes-cpns-2019iniklarifikasi-akun-cpnsindonesiaid>.

¹⁰ “70 Ribu Foto Pengguna Tinder Perempuan Bocor Di Forum Kejahatan Siber,” KATADATA.CO.ID, last modified 2020, <https://katadata.co.id/berita/2020/01/21/70-ribu-foto-pengguna-tinder-perempuan-bocor-di-forumkejahatan-siber>.

Maret, situasi ini mendorong para pedagang untuk menjual barang-barangnya secara online, dengan begitu pelanggan *e-commerce* juga meningkat. Setidaknya jumlah pelanggan *e-commerce* di Indonesia sejak bulan Januari hingga Juli 2020 meningkat hingga 38,3 persen.¹¹ Dengan begitu, banyak sekali masyarakat Indonesia yang mendaftarkan data pribadinya untuk bergabung dan berlangganan ke *e-commerce* yang dituju, hal ini menjadikan keamanan internet semakin rentan dan mudah disusup serta disalahgunakan oleh oknum jahat, maka tak banyak kita mendengar terjadinya kasus kebocoran data seperti yang terjadi pada *e-commerce* Bhinneka.com pada bulan Mei 2020.¹²

Bhinneka.com merupakan sebuah situs web *e-commerce* yang berasal dari Indonesia yang bergerak di bidang jual beli barang-barang elektronik secara online. Dalam contoh kasus ini, sebanyak 1,2 juta pengguna *e-commerce* Bhinneka.com mengalami kebocoran data. Data pribadi pengguna *e-commerce* Bhinneka.com dijual secara bebas oleh sekelompok *Hacker* di sebuah pasar web gelap dengan maksud dan tujuan untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan data tersebut. Menanggapi kejadian tersebut, kepala periklanan Bhinneka.com hanya menyarankan para penggunanya untuk selalu berhati-hati dalam mengisi data di dalam internet, mengganti *password* secara berskala dengan menggunakan *password* dengan kekuatan yang tinggi (mengkombinasikan huruf, angka dan juga simbol), dan tidak menggunakan satu password yang sama untuk semua aplikasi

¹¹ Dewi Adhitya S. Koesno, *Jumlah Pelanggan E-Commerce Tercatat Meningkat 38,3% Selama Pandemi*, Tirta.id, <https://tirta.id/jumlah-pelanggan-e-commerce-tercatatmeningkat-383-selama-pandemi-f1eP>

¹² Roy Franedyta, "1,2 Juta Data Pengguna Dikabarkan Bocor, Bhinneka Minta Maaf," CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512164725-37-157971/12-juta-data-pengguna-dikabarkan-bocorbhinneka-minta-maaf>.

terlebih lagi aplikasi yang penting seperti *mobile banking*.¹³ Perhatian terhadap pemberian perlindungan kepada data pribadi (*privacy data protection*) yang dicuri semakin mendapat perhatian dari masyarakat ketika salah satu perusahaan (*company*) media sosial terbesar di dunia mengalami pencurian data pribadi oleh beberapa pihak.

Sebuah berita pencurian data pribadi tersebut sudah tersebar dengan cepat di berbagai media elektronik yang kemudian dengan mendapat pengakuan dari perusahaan tersebut bahwa telah terjadi pencurian data pribadi atau pengambilan data pribadi milik orang lain tanpa izin yang kemudian dikenal dengan sebutan infomatik “pencurian data atau pembobolan data”. Keadaan ini terjadi disebabkan karena adanya kelemahan pada sistem yang digunakan untuk penyimpanan data yang dimiliki oleh perusahaan sehingga data pribadi milik orang lain dapat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁴

Terkait dengan kebocoran data pribadi, pada kenyataannya penegakan hukum terhadap data pribadi dapat dikatakan masih kurang efektif, seperti yang terjadi pada kasus Bjorka yang hingga saat ini belum ada kejelasan terkait kasus hukum yang terjadi pada Bjorka, sehingga dalam penegakan hukumnya belum menemui titik terang atau belum adanya kejelasan. Selain itu, Pemerintah sendiri dalam upaya menghadapi kasus kebocoran data pribadi yang terjadi saat ini hanya berupa melakukan upaya pencegahan seperti melakukan himbuan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan sebagainya.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Rudi Natamiharja, “A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia,” FIAT JUSTISIA 12, N (2018): 3.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memutuskan untuk mengangkat pembahasan ini menjadi topik skripsi yang akan penulis bahas dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Melalui Media Elektronik”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi?
- b. Apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi melalui media elektronik. Adapun materi yang diteliti meliputi penghambat dalam penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penghambat dalam penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi

2. Kegunaan

Berdasarkan tujuan - tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah, pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi melalui media elektronik.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pemikiran kepada pihak – pihak yang berkepentingan dalam upaya penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi melalui media elektronik.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan uraian ringkas dari hasil kerangka acuan atau pemikiran atau dasar yang relevan untuk dapat dilakukannya suatu penelitian ilmiah, dikhususkan pada penelitian hukum.

a. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁵ merupakan proses penerapan diskresi yang melibatkan pengambilan keputusan yang di atur secara ketat oleh *rule of law*, tetapi melibatkan unsur *judgement, personal decision*. Berdasarkan konseptual, hakekat penegakan hukum terletak pada kegiatan pengaturan hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan-aturan dan sikap-sikap yang bertindak secara tegas sebagai transmudasi nilai-nilai akhir, untuk menciptakan, dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Desain dengan landasan filosofis perlu penjelasan lebih lanjut agar tampil lebih konkrit.

Penegakan hukum adalah proses usaha untuk menerapkan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari perspektif subjek, penegakan hokum dapat dilakukan oleh aktor yang luas dan juga dapat dipahami sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit atau terbatas. Dalam makna luas, proses penegakan hukum melibatkan seluruh badan hukum dalam semua hubungan hukum. Barangsiapa menerapkan hukum atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti orang tersebut menerapkan atau menerapkan aturan hukum. Dalam makna sempit dan subjektif, penegakan hukum secara sederhana diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk mengamankan dan menjamin agar suatu peraturan hukum berfungsi sebagaimana dimaksud. Untuk menjamin penegakan hukum, bila perlu aparat penegak hukum berwenang menggunakan kekerasan. Pengertian penegakan hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 1983), hlm. 7.

menurut Jimly Asshiddiqie¹⁶ juga dapat ditinjau dari segi materinya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini, makna mencakup makna luas dan makna sempit. Dalam makna luas, penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resminya dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun, dalam makna sempit, penegakan hukum hanyalah penegakan peraturan formal tertulis. dengan demikian, terjemahan dari kata "*law enforcement*" dalam bahasa Indonesia menggunakan kata "*law enforcement*" dalam makna luas, dan dapat pula digunakan istilah "*rule enforcement*" dalam makna sempit. Perbedaan antara formalitas negara hukum dan luasnya keadilan yang terkandung, bahkan telah muncul dalam bahasa Inggris bahkan dengan berkembangnya istilah "*rule of law*" versus dengan "*state by law*" atau dalam istilah "*the rule of law*" hukum dan bukan dari manusia versus frasa "negara berdasarkan hukum" yang berarti "aturan pikiran berdasarkan hukum".

Istilah "*rule of law*" berkonotasi dengan pengertian pemerintahan menurut undang-undang, tetapi tidak dalam arti resmi, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, istilah "hanya aturan hukum" digunakan. Ungkapan "*rule of law, not of the people*" dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemerintahan negara hukum modern pada hakikatnya dijalankan oleh hukum, bukan rakyat. Istilah kebalikan dari "negara hukum" mengacu pada pemerintah dari mereka yang menggunakan hukum sebagai instrumen kekuasaan belaka.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan hukum*, dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 29 November 2022 pukul 21.40.

Penegakan hukum pidana secara abstrak¹⁷ adalah tahap produksi/konstruksi (tahap konstruksi) yang berakhir pada saat suatu peraturan hukum diundangkan. Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kriminal (*criminal policy*), baik pada PHP secara ringkas maupun secara khusus, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan (penegakan) sistem peradilan nasional dan bagian dari upaya mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Sistem penegakan hukum pidana terpadu (HPPS) harus diperhatikan *secara in abstracto* (pembuatan undang-undang dan reformasi hukum) karena PHP *in abstracto* (perumusan/perubahan undang-undang, perumusan pembaruan undang-undang) merupakan fase pembuatan hukum dengan legislatif (yang dapat disebut fase legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁸ penegakan hukum secara abstrak dilakukan dengan meliputi beberapa tahap yaitu tahap formulasi (tahap pembuatan undang-undang), tahap aplikasi (penegakan hukum oleh aparat penegak hukum), dan tahap eksekusi (proses penegakan hukum secara konkret oleh pelaksana pidana). Proses legislasi/perumusan/perumusan peraturan perundang-undangan oleh legislatif/formulasi/pembuatan hukum. Fase penegakan hukum aparat penegak hukum, yang secara kolektif dapat disebut sebagai fase yudisial dan fase penegakan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1983). hlm. 24.

¹⁸ Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*. INOVATIF, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 3. 2014

b. Teori faktor penghambat penegakan hukum

Teori faktor penghambat penegakan hukum merupakan faktor yang mungkin dapat berpengaruh dalam upaya menegakan hukum, adapun faktor – faktor penghambat penegakan hukum adalah sebagai berikut: ¹⁹

1) Faktor Undang – Undang

Faktor Undang – Undang yaitu suatu peraturan tertulis yang telah berlaku secara umum dan diciptakan oleh penguasa pusat atau daerah yang sah.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum yaitu suatu kalangan yang secara langsung telah terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup law enforcement (kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga peace maintenance (pemeliharaan perdamaian).

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor Sarana dan Fasilitas yaitu faktor yang mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan organisasi/lembaga yang baik. Apabila hal – hal tersebut tak terpenuhi maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.

4) Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat yaitu faktor yang sangat berpengaruh dalam menegakan hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 2013. hlm.8-11

5) Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan yaitu faktor yang berpusat pada sistem nilai - nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non-materiel di dalam masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kata yang menyatakan uraian singkat (abstraksi) yang digeneralisasikan dari gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep ialah definisi. Definisi adalah suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah, dan biasanya definisi bersumber dari referensi. Kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam suatu penulisan atau penelitian.²⁰ Pada penelitian ini akan dijelaskan tentang pengertian pokok - pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang tepat dan jelas dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama. Mataram University Press, Mataram, hlm. 42

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.²¹

b. Pembocoran Data Pribadi

Pembocoran data pribadi merujuk pada situasi di mana informasi pribadi seseorang disalahgunakan, dicuri, atau diperoleh oleh pihak yang tidak berwenang tanpa izin atau persetujuan dari pemilik data. Data pribadi dapat mencakup informasi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, nomor identifikasi pribadi (seperti NIK atau KTP), nomor kartu kredit, informasi medis, atau informasi lainnya yang dapat diidentifikasi secara pribadi.

c. Media Elektronik

Media elektronik ialah sebuah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.²²

²¹ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, No. 59, Januari 2019, hlm. 6.

²² Ranto, Roberto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum, ALETHEA 2.2* (2019): 145-164.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang kerangka teori - teori yang meliputi data pribadi, perkembangan media elektronik, dan macam-macam *cybercrime*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode - metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi melalui media elektronik.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan dan saran – saran yang diajukan kepada pihak – pihak yang terkait dengan penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Setiap negara menggunakan istilah yang berbeda mengenai informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi, secara substantif kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama sehingga keduanya sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi, sedangkan negara-negara Uni Eropa, Hong Kong, Malaysia dan juga Indonesia menggunakan istilah data pribadi.²³ Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik atau Permenkominfo 20/2016 mengatur bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. *European Union General Data Protection Regulation*

²³ Sinta Dewi, 2009, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Pajajaran, Bandung, hlm. 71.

²⁴ Oktaviani Sugiarto, 2019, *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 28.

(GDPR), mengatur bahwa:²⁵

“Personal data shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person (data subject); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.”

(Data pribadi didefinisikan sebagai informasi apapun yang berkaitan dengan seseorang (subjek data); yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, secara langsung maupun tidak langsung, merujuk pada identifikasi seperti nama, nomor identifikasi, lokasi, pengenalan online atau satu atau lebih factor spesifik untuk fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari orang tersebut.)

Sedangkan, berdasarkan *Personal Data Act 1998 Section 3*.²⁶

“Personal data means all kinds of information that directly or indirectly may be referable to a natural person who is alive.”

(Data pribadi berarti semua jenis informasi secara langsung maupun tidak langsung yang merujuk kepada orang yang masih hidup).

Data pribadi juga merupakan salah satu bagian dari hak asasi yakni hak pribadi.

Selanjutnya, diuraikan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Rights*) yang memiliki pengertian sebagai berikut:²⁷

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

²⁵ Article 4(1) *European Union General Data Protection Regulation (GDPR)*.

²⁶ Oktaviani Sugiarto, 2019, *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 30.

²⁷ Tacino, Muhammad Jefri Maruli. *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."* *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020, hlm. 179.

Hal ini berarti penggunaan setiap informasi dan data pribadi melalui media elektronik yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik data disebut sebagai sebuah pelanggaran hak privasi.

2. Jenis – Jenis Data Pribadi

European Union General Data Protection Regulation (GDPR) mengatur bahwa:²⁸

“The following personal data is considered ‘sensitive’ and is subject to specific processing conditions:

- a) personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs;*
- b) trade-union membership;*
- c) genetic data, biometric data processed solely to identify a human being;*
- d) health-related data;*
- e) data concerning a person’s sex life or sexual orientation.*

(Data pribadi berikut dianggap ‘sensitif’ dan tunduk pada kondisi pemrosesan tertentu:

- a) data pribadi yang mengungkapkan asal ras atau etnis, pendapat politik, agama atau kepercayaan;
- b) keanggotaan serikat dagang;
- c) data genetik, data biometric yang diproses semata-mata untuk mengidentifikasi manusia;
- d) data terkait kesehatan;
- e) data mengenai kehidupan seks seseorang atau orientasi seksual.)

Sedangkan, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi terdiri atas:

²⁸ Oktaviani Sugiarto, 2019, Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 32.

1) Data Pribadi yang bersifat umum

Data Pribadi yang bersifat umum merupakan data yang berkenaan dengan subyek data sehingga orang lain dapat mengetahui identitas seseorang dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari:

- a) Nama;
- b) Tempat dan tanggal lahir;
- c) Nomor Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau nomor pengenal lainnya;
- d) Databiometrik seperti sidik jari, foto digital atau pindaian retina; atau
- e) Data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan data pribadi.

2) Data pribadi yang bersifat sensitif

Data Pribadi yang bersifat sensitif merupakan jenis data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum yang lebih besar dan harus diperlakukan dengan keamanan yang ekstra. Data pribadi yang bersifat sensitif terdiri atas:

- a) agama/keyakinan;
- b) kesehatan;
- c) kondisi fisik dan kondisi mental;
- d) biometrik;
- e) kebiasaan pribadi;
- f) kehidupan seksual;
- g) pandangan politik;
- h) catatan kejahatan;
- i) data anak;
- j) data keuangan pribadi; dan/atau
- k) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

²⁹ Pasal 4 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selanjutnya, salah satu bentuk data yang dilindungi adalah yang berbentuk informasi elektronik sebagai sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi. Informasi elektronik ini dapat terdapat dalam sistem elektronik atau berupa sebuah dokumen elektronik.³⁰

3. Asas-asas Perlindungan Data Pribadi

Dalam melaksanakan ketentuan Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:³¹

- a) Penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
- b) data pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) berdasarkan Persetujuan;
- d) relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e) kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
- f) iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g) ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan pata pribadi;
- h) tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- i) kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j) keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

³⁰ Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

³¹ Pasal 2 ayat (2) Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016.

4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi dan kerahasiaan (privasi) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibelah menjadi dua bagian. Hal ini dikarenakan data pribadi saling berkaitan dengan privasi, apabila kita membicarakan tentang data pribadi yang dimiliki seseorang, secara tidak langsung kita juga membicarakan juga mengenai tentang privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati.³²

Privasi adalah istilah lain yang kemudian digunakan oleh negara-negara maju yang berkaitan dengan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya.³³ Membahas privasi berarti membahas tentang hak untuk menikmati hidup. Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sejatinya mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini diatur di dalam pasal 28G ayat (1) yang mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

³² Tacino, Muhammad Jefri Maruli. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.* Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2020, hlm. 176.

³³ Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya,* Jurnal Gema Aktualita 3, no. 2, 2014, hal 17.

Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata dan perlindungan data dengan adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri.³⁴

Pemerintah harus memastikan bahwa perlindungan data pribadi setiap warga negara dalam berbagai sektor. Diperlukan juga kesepahaman dalam internal pemerintahan perihal pentingnya perlindungan data pribadi warga negara yang harus dilembagakan dalam suatu undang-undang komprehensif yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain:³⁵

- a) Pembatasan pengumpulan
Harus ada batasan dalam pengumpulan data privasi. Data yang didapatkan harus menggunakan cara-cara yang sah secara hukum dan adil serta jika diperlukan, dengan pengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan
- b) Kualitas Data
Data pribadi harus sesuai dengan tujuan mengapa data itu digunakan dan harus akurat, lengkap serta sesuai dengan kondisi saat ini.
- c) Spesifikasi Tujuan
Tujuan mengapa data tersebut dikumpulkan harus spesifik dan setiap penggunaan selanjutnya dari data tersebut harus terbatas sesuai dengan spesifikasi tujuan tersebut.
- d) Penggunaan Pembatasan
Data tidak boleh dibuka, tersedia untuk umum atau digunakan untuk tujuan diluar tujuan yang spesifik kecuali atas persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum.

³⁴ Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2, 2018, hlm. 381.

³⁵ Oktaviani Sugiarto, 2019, *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 34-35.

- e) Langkah-Langkah Pengamanan
Data tersebut harus dilindungi dengan pengamanan yang sesuai untuk melindunginya dari kehilangan, kerusakan, penggunaan, perubahan atau keterbukaan.
- f) Keterbukaan
Harus ada kebijakan umum mengenai keterbukaan terhadap setiap data pribadi yang dikumpulkan.
- g) Partisipasi Individu
Setiap individu harus mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai data pribadi mereka dan hak untuk menghapus atau membenarkan data mereka jika terdapat kesalahan.
- h) Pertanggungjawaban
Pengelola data bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah ini.

B. Perkembangan Media Elektronik

Salah satu sarana komunikasi yang penting saat ini adalah media, baik itu media masa, media cetak, media elektronik dan sebagainya. Di antara berbagai media tersebut, yang menunjukkan peran secara signifikan yaitu media cetak dan media elektronik. Melalui media, Anda bisa mengetahui mengenai berbagai isu maupun kejadian yang tengah terjadi baik itu di dalam negeri maupun luar negeri.³⁶

Media elektronik/alat elektronik juga dalam operasionalnya menggunakan elektronik untuk dapat mengaksesnya. Dalam penggunaan istilah penggunaannya pun berlawanan dengan media utama media cetak. Meskipun menggunakan energi elektronik tapi, dalam penggunaannya tidak membutuhkan energi elektronik untuk dapat mengaksesnya. Semakin berkembangnya media elektronik/alat elektronik saat ini, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan cepat, mudah dan tidak butuh untuk mengeluarkan banyak uang. Namun untuk sebagian orang

³⁶ Kasih Ramadhania, *Perkembangan Teknologi Media Elektronik, Cetak dan Internet di Indonesia*, diakses dari Everything its okay: 1. Perkembangan Teknologi Media Elektronik, Cetak dan Internet di Indonesia (kasih-rama.blogspot.com), pada tanggal Minggu 20 November 2022, pukul 23.56

yang memiliki pengalam terbatas dalam penggunaan media elektronik maka, saat ini menjadi suatu kesempatan untuk mengalami perubahan dari apa yang belum diketahui sebelumnya.

Saat ini media berperan penting dan aktif untuk ikut membangun bangsa. Hal itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Salah satu aspek yang cukup besar peningkatannya yaitu penggunaan media internet oleh masyarakat. Dahulu, mungkin hanya segelintir orang saja yang bisa mengakses internet dan paham mengenai apa itu internet. Tapi saat ini, sudah banyak orang yang rasanya tidak bisa hidup tanpa internet. Bahkan di desa pun sekarang telah banyak internet masuk desa.³⁷

Peristiwa ini merupakan salah satu perkembangan teknologi komunikasi yang sangat baik. Tetapi beberapa dari pengguna internet itu tidak mengetahui dengan pasti untuk apa kegunaan internet sebenarnya. Rata-rata orang Indonesia memakai internet hanya untuk eksis atau bisa dibilang ikut-ikutan. Ini terjadi karena maraknya situs jejaring sosial yang tersebar di internet.³⁸

Internet merupakan salah satu wadah yang baik untuk belajar karena banyak hal yang sudah tersedia didalam internet, bukan hanya untuk sekedar bermain dalam jejaring sosial. Biasanya para pelajar dan mahasiswa menggunakan internet untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya karena dengan adanya internet dapat mempermudah pekerjaan mahasiswa. Bahkan ada beberapa orang pengajar yang menggunakan media internet untuk mengumpulkan tugas yang diberikannya.³⁹

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Adanya bantuan dari mesin pencari dalam internet, maka Anda dapat dengan mudah menemukan sesuatu yang Anda cari itu. Saat ini, internet tidak hanya digunakan untuk belajar atau jejaring sosial saja. Beberapa perusahaan bahkan menggunakan media internet sebagai alat bantu promosinya. Internet merupakan salah satu akses yang baik untuk promosi karena bukan hanya bisa di akses di Indonesia, melainkan dari berbagai penjuru dunia.⁴⁰

Namun dalam menggunakan media elektronik juga seringkali terjadi tidak sesuai dengan keinginan pengguna media misalnya dalam mencari informasi, berita viral seringkali pengguna mendapatkan berita-berita hoax, mendapatkan gambar/video yang tidak baik, dan dalam menggunakan media elektronik/alat elektronik yang membutuhkan akses internet sering terjadinya kendala jaringan, dan juga kehabisan kuota internet.

Saat ini perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia berasal dari berbagai pihak dan elemen masyarakat. Bukan juga hanya berasal dari Internet, tetapi banyak faktor lain yang menyebabkan perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Beberapa faktor lain itu adalah penggunaan berbagai alat elektronik lain seperti smartphone, PC /laptop, berbagai acara dari media elektronik seperti televisi dan radio, media cetak, dan lainnya.⁴¹

Dahulu mungkin orang hanya menggunakan handphone untuk menelepon atau mengirim pesan singkat untuk sekedar bertanya kabar kepada keluarga atau sanak saudara. Namun saat ini, handphone tidak hanya berfungsi sebagai media untuk

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

menelepon atau mengirim pesan saja, melainkan sudah menjadi sebuah komputer mini yang dapat memiliki banyak fungsi. Berbagai macam handphone yang beredar saat ini sudah merupakan jenis smartphoneyang memiliki banyak fitur tambahan beserta kegunaan masing-masing.

Lain lagi halnya dengan televisi. Ini merupakan salah satu akses pemberi informasi yang sangat cepat dan akurat. Dengan adanya televisi, maka segala macam kejadian yang ada baik di luar maupun dalam negeri dapat dengan mudah diketahui. Rata-rata penduduk Indonesia sudah memilik televisi di rumahnya, jadi media inilah yang berperan penting dalam kemajuan teknologi komunikasi di Indonesia.

Perkembangan internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, dimana semangat kerjasama, kekeluargaan & gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana Internet Indonesia pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan Internet. Sejak 1988, ada pengguna awal Internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX (Inggris) dan Compuserve (AS) untuk mengakses internet.

Berdasarkan catatan whois ARIN dan APNIC, protokol Internet (IP) pertama dari Indonesia, UI-NETLAB (192.41.206/24) didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onno W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan Internet Indonesia pada tahun 1992 hingga 1994. Masing-masing personal telah mengontribusikan keahlian

dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia.⁴²

Di sekitar tahun 1994 mulai beroperasi IndoNet yang dipimpin oleh Sanjaya. IndoNet merupakan ISP komersial pertama Indonesia. Pada waktu itu pihak POSTEL belum mengetahui tentang celah-celah bisnis Internet & masih sedikit sekali pengguna Internet di Indonesia. Sambungan awal ke Internet dilakukan menggunakan dial-up oleh IndoNet, sebuah langkah yang cukup nekat barangkali. Lokasi IndoNet masih di daerah Rawamangun di kompleks dosen UI, kebetulan ayah Sanjaya adalah dosen UI. Akses awal di IndoNet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser lynx dan email client pine serta chatting dengan conference pada server AIX. Tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan ijin untuk ISP yang diberikan kepada IndoNet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Radnet pimpinan BRM. Roy Rahajasa Yamin. Mulai 1995 beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses Telnet ke luar negeri. Dengan memakai remote browser Lynx di AS, maka pemakai Internet di Indonesia bisa akses Internet (HTTP).⁴³

Sejak 1988, CIX (Inggris) menawarkan jasa *E-mail* dan *Newsgroup*. Belakangan menawarkan jasa akses HTTP dan FTP. Beberapa pengguna Internet memakai modem 1200 bps dan saluran telpon Internasional yang sangat mahal untuk mengakses Internet. Sejak 1989 *Compuserve* (AS) juga menawarkan jasa E-mail dan belakangan *Newsgroup*, HTTP/FTP. Beberapa pengguna *Compuserve*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

memakai modem yang dihubungkan dengan Gateway Infonet yang terletak di Jakarta. Biaya akses *Compuserve* masih mahal, tetapi jauh lebih murah dari CIX.⁴⁴

C. Macam – Macam *Cybercrime*

Cybercrime atau kejahatan berbasis komputer, adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan (*network*).⁴⁵ Komputer mungkin telah digunakan dalam pelaksanaan kejahatan, atau mungkin itu sasarannya. *Cybercrimes* dapat didefinisikan sebagai: "Pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti Internet (jaringan termasuk namun tidak terbatas pada ruang *Chat, email, notice boards* dan kelompok) dan telepon genggam (*Bluetooth / SMS / MMS*)".⁴⁶ Isu seputar jenis kejahatan ini telah menjadi sangat populer, terutama seputar hacking, pelanggaran hak cipta, penyadapan yang tidak beralasan dan pornografi. Ada pula masalah privasi pada saat informasi rahasia dicegat atau diungkapkan, secara sah atau tidak.

Bentuk kejahatan elektronik yang biasanya terjadi adalah:

1. *Data Thief* (pencurian)

Data Thief atau pencurian data merupakan bentuk kejahatan yang kerap terjadi.

Hal ini harus diantisipasi oleh para pustakawan dengan upaya meminimalisasi

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Moore, R. (2005) "*Cyber crime: Investigating High-Technology Computer Crime*," Cleveland, Mississippi: Anderson Publishing

⁴⁶ Halder, D., & Jaishankar, K. (2011) *Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations*. Hershey, PA, USA: IGI Global. ISBN 978-1-60960-830-9

kemungkinan para pelaku *cybercrime* untuk melakukan pencurian. Dalam ranah perpustakaan digital pencurian data bisa dikategorikan sebagai *data Leakage*, yaitu menyangkut bocornya data pemustaka atau data lainnya ke luar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Pembocoran data komputer itu bisa berupa berupa nama, kontak serta kebiasaan pemustaka dalam memakai koleksi perpustakaan. Hal ini bisa berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah sehingga bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak diinginkan seperti pelanggaran privasi pemustaka yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan pemustaka secara materil maupun immaterial. Jika data yang dicuri adalah koleksi perpustakaan yang berbentuk digital maka hal ini masuk pada *Offense Against Intellectual Property* dimana Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Jika hal ini terjadi dapat membahayakan perpustakaan karena koleksi-koleksinya akan tercecer keluar dan di perdagangkan secara illegal dan jika hal ini terjadi bukan hanya pihak perpustakaan saja yang dirugikan namun juga pihak pengarang sebagai pemilik hak kekayaan intelektual.⁴⁷

2. *Joy computing*

yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin, termasuk penggunaan program komputer, password komputer, kode akses, atau data sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, intersepsi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lain. Hal ini biasanya terjadi pada OPAC perpustakaan dimana OPAC digunakan sebagai

⁴⁷ Ali Irhamni. *Kejahatan Terhadap Informasi (Cybercrime) Dalam Konteks Perpustakaan Digital*. Visi Pustaka, 2012, 14(1), hlm. 32.

sarana untuk menyebarkan virus atau digunakan sebagai host untuk mengakses ke server tanpa izin, untuk itu pustakawan perlu memikirkan cara agar OPAC yang ada di perpustakaan tidak disalah gunakan oleh pemustaka untuk tindakan *Joy Computing*.⁴⁸

3. *Hacking*

Hacking ialah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal bisa dari dalam perpustakaan dengan menggunakan OPAC atau dari luar perpustakaan dengan memanfaatkan *port* yang terbuka, *hacking* biasanya bertujuan untuk *defacing* dan *cracking*. *Defacing* merupakan aktivitas seorang hacker untuk melakukan perubahan tampilan pada web perpustakaan, biasanya pelaku *defacing* hanya bertujuan sebagai sarana untuk mengetes ilmu atau unjuk kemampuan diantara sesama *hacker*, sementara *cracker* bertujuan untuk mengganggu jaringan komunikasi data, dan melakukan penetrasi jaringan sistem komputer untuk melakukan pencurian data, serta bertujuan membuat sistem gagal berfungsi yang mengakibatkan *Frustrating data communication* atau penyia-nyiaan data komputer. Hal ini biasanya dilakukan dengan serangan DoS (*Denial of Service*) dimana server gagal berfungsi karena terlalu banyak perintah yang masuk.⁴⁹

4. *Data Diddling*

yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data, atau output data. Biasanya hal ini terjadi pada bagian sirkulasi dimana pihak-pihak tertentu berusaha untuk mengubah data

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

peminjaman atau merubah data tertentu lainnya. Kejadian seperti ini perlu diantisipasi oleh pustakawan agar tidak terjadi kehilangan data atau *data loss*.⁵⁰

5. *Electronic Mutilation dan data vandalism*

Electronic Mutilation dan *data vandalism* muncul sebagai eksek dari menjamurnya komunitas maya dan kemudahan akses berkomunikasi melalui internet. Modus yang dilakukan adalah: masuk ke sebuah database dengan sebelumnya melumpuhkan sistem keamanan database tersebut, lalu menyabotase data yang mereka perlukan dan sehingga data tersebut menjadi rusak dan tidak bisa dipergunakan kembali. Namun *Hacker* bukanlah salah satu ancaman dari *Electronic Mutilation* dan *data vandalism* karena masih terdapat beberapa ancaman lainnya yakni: beredarnya *software* ilegal yang dapat menyusup dan merusak sistem komputer. Adapun jenis *software* tersebut adalah:⁵¹

- a. Ulat (*Worm*) merupakan program yang mempunyai kemampuan menggandakan diri namun tidak mempunyai kemampuan menempelkan dirinya pada suatu program. Dia hanya memanfaatkan ruang kosong pada memori komputer untuk menggandakan diri. Sehingga memori komputer akan menjadi penuh dan sistem komputer akan terhenti.
- b. *Bot* merupakan istilah bagi suatu bagian program komputer yang mempunyai kemampuan pengacauan dan perusakan pada suatu sistem komputer berdasarkan kondisi yang telah diprogramkan didalamnya.
- c. *Backdoor/Backoffice* merupakan program yang mempunyai kemampuan melumpuhkan sistem pengamanan suatu komputer. Sehingga pembuat program dapat keluar masuk sistem tanpa harus melalui sistem pengamanan normal yang ditetapkan pada suatu sistem komputer.
- d. *The Trojan Horse*, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. biasanya Program *Trojan* berfungsi sebagai kamufase dari virus tidak merusak. Namun sisipan program didalamnya yang patut diwaspadai karena menyerang sistem operasi, *Directory* dan *boot record*.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 37.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 38.

- e. *Virus* merupakan program kecil yang dapat memperbanyak dirinya sendiri. *Virus* merusak secara perlahan-lahan *boot record*, Sistem operasi, dan *directory* bahkan bisa merusak fisik suatu media penyimpanan.

D. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁵² Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁵³

Keberhasilan penegakan hukum selain ditentukan oleh faktor undang – undang, juga sangat dipengaruhi oleh cara kerja aparat yang menjalankan penegakan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi, dan kultur.⁵⁴

⁵² Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru. hlm.15.

⁵³ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada. hlm.15.

⁵⁴ Maroni, 2018. Hukum Birokrasi Peradilan Pidana. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. Hlm.16.

Hukum pidana secara umum mengandung setidaknya dua jenis norma, yakni norma yang harus selalu dipenuhi agar suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana, dan norma yang berkenaan dengan ancaman pidana yang harus dikenakan bagi pelaku dari suatu tindak pidana. Secara terinci undang-undang hukum pidana telah mengatur tentang:

- 1) bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku
- 2) jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut
- 3) untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan
- 4) dengan cara bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.⁵⁵

Sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan/hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.⁵⁶ Di sinilah letak pentingnya kebijakan negara dalam kaitannya dengan penetapan aturan perundang-undangan hukum pidana. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan

⁵⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi ke-2, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

⁵⁶ Abdullah, Rudi, Asrianti Dja'wa, and Endang Tri Pratiwi. "Sistem Hukum Dan Klasifikasi Hukum." (2018), hlm. 43.

dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁷

Sudarto menjelaskan, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan penal mempunyai dua arti, yaitu arti sempit yang memiliki cakupan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dan arti luas yang mencakup keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi.⁵⁸

Masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan pembuatan perundang-undangan semata. Dalam hal pembuatan perundang-undangan pidana, hal ini selain dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis,

⁵⁷ Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 35.

historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁵⁹

Marc Ancel menyatakan, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Dalam hal *penal policy*, Ancel menyatakan bahwa itu adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶⁰

Selanjutnya Marc Ancel, dalam Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- 1) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya
- 2) suatu prosedur hukum pidana
- 3) suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁶¹

Pengambilan suatu kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sehingga kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka kebijakan hukum pidana

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.24.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 27.

identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁶²

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁶³ Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga wajar pulalah apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) itu sendiri dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.⁶⁴

Banyak kalangan menilai bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya tidak merasa keberatan dan tidak merasa terbebani dengan adanya kebijakan

⁶² *Ibid.*, hlm. 28.

⁶³ Fachry Bey, “Sejarah Viktimologi”, Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 18-20 September 2016.

⁶⁴ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, hlm. 32.

penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, meskipun sifat dari hukum pidana lebih menekankan aspek represif dari pada preventif. Sikap bangsa Indonesia dalam menerima kebijakan ini terlihat dari praktik perumusan dan penetapan perundang-undangan oleh wakil-wakil rakyat selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Namun demikian, yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu.⁶⁵

Sudarto, sebagaimana dikutip Muladi dan Arief, menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan seharusnya terlebih dahulu dilihat hubungannya dengan keseluruhan politik hukum pidana atau *social defence planning* yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁶⁶ Politik hukum pidana merupakan pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana ialah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama berupa “kebahagiaan warga masyarakat” (*happiness of the citizens*), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), dan untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*).⁶⁷

⁶⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 156-157.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 157.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 157-158.

Kebijakan hukum pidana hanyalah merupakan bagian dari politik hukum nasional yang di dalamnya memiliki bagian-bagian yang berbeda. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan hukum pidana dapat terjadi secara bersama dari semua bagian secara terintegrasi. Bagian-bagian dari politik hukum nasional tersebut antara lain berupa kebijakan kriminalisasi (*criminalization policy*), kebijakan pemidanaan (*punishment policy*), kebijakan pengadilan pidana (*criminal justice policy*), kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), kebijakan kebijakan (*policy*), kebijakan administratif (*administrative policy*).⁶⁸

Berdasarkan bagian-bagian kebijakan hukum nasional di bidang hukum pidana tersebut di atas, maka dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Karena itu, kebijakan hukum pidana tidak termasuk kebijakan penanggulangan kejahatan di luar kerangka hukum.⁶⁹ Selain itu, kebijakan/politik hukum pidana juga merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.⁷⁰

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau bahasa Belanda *handhaving* merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang

⁶⁸ Mokhammad Najih, *Loc. Cit.*, hlm. 54-55.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 33.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No.1, 1998.

dirumuskan dalam peraturan hukum.⁷¹ Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷²

Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁷³

Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2005, hlm. 15.

⁷² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 3.

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23.

penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.⁷⁴

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah - kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁵ Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh halhal berikut ini:⁷⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dapat terlaksana dengan baik harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat yaitu: (1) adanya aturan perundangundangan; (2) adanya aparat dan lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa dan hakim; dan (3) adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 13.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.* hlm. 3.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami suatu permasalahan dengan berlandaskan pada peraturan – peraturan dan/atau literatur yang mengkaji tentang ilmu hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yaitu pada Dinas Komunikasi Informatika (KOMINFO) dan Statistik Provinsi Lampung dengan melakukan pengisian kuisioner terhadap narasumber terkait.

2. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer meliputi:

- 1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 3) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti buku/literatur dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang dapat melengkapi, seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber untuk dapat memperoleh data dan informasi untuk melakukan analisis data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapaun narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Staff Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 2. Penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data meliputi:

a) Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan melalui wawancara/ melakukan kuisioner dengan subjek penelitian

b) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, dan jurnal.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah - milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang

penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil. Pada penelitian ini, hasil yang telah didapat dari penelitian kemudian dianalisis dengan mengorganisir hasil penelitian yang kemudian akan diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah. Selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan melalui metode induktif, yang dilakukan dengan cara menguraikan hal – hal yang bersifat khusus kemudian akan dirangkai menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum sesuai pada permasalahan yang menjadi topik pada penelitian yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi melalui media elektronik yang telah dikerjakan oleh penulis, maka permasalahan yang ada didalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi sesuai dengan teori kebijakan penegakan hukum terdiri tiga tahap yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Namun hanya baru sampai pada tahap pertama, yaitu tahap formulasi. Hal ini disebabkan di Indonesia belum ada penanganan secara khusus terkait kebocoran data pribadi termasuk di Provinsi Lampung yang dibuktikan dengan Kepolisian Daerah Lampung sendiri yang belum pernah menangani kasus kebocoran data pribadi hingga sekarang.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi melalui media elektronik terdiri dari berbagai macam faktor yaitu faktor substansi hukum (*legal substance*), faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum (*legal culture*). Dari kelima faktor tersebut, terdapat tiga faktor yang sangat mempengaruhi dalam

penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi melalui media elektronik, yaitu faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. Dalam penegakannya, pihak kepolisian yang disini selaku penegak hukum banyak mengalami kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki untuk menangani kasus kebocoran data pribadi. Selain itu kurang mampunya beberapa instansi kepolisian tingkat kota dan daerah menyebabkan penanganan kasus kebocoran data pribadi menjadi susah untuk diselesaikan yang akhirnya kasus tersebut dilimpahkan ke MabesPolri. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi juga membuat semakin susahnya penanganan tindak pidana ini. Terakhir, masih banyak masyarakat yang tidak *aware* atau tidak peduli dengan data pribadi yang mereka punya, kurang pekannya masyarakat terhadap berbagai modus dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab juga menjadi alasan semakin mudahnya data pribadi dicuri oleh oknum-oknum tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian skripsi Penegakan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Melalui Media Elektronik ini, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan pelatihan kepada penegak hukum mengenai ITE dan kebocoran data pribadi agar dalam mempermudah penegak hukum dalam menangani kasus kebocoran data pribadi dan agar kemampuan para penegak hukum tidak tertinggal oleh modus kejahatan dibidang ITE yang berkembang pesat serta

perlunya alat-alat canggih untuk membantu dalam proses penanganan kasus kebocoran data pribadi dengan baik.

2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta lebih aware atau peduli dengan data yang dimiliki, hal ini bertujuan agar data-data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat tidak mudah dicuri dan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, diharapkan kepada pemerintah agar dapat menciptakan kebijakan yang memberikan kemudahan baik bagi penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi serta memberikan penyuluhan serta memberikan kebijakan kepada perusahaan-perusahaan serta instansi pemerintahan yang ada agar dapat memperkuat database supaya tidak mudah dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, R., Dja'wa, A., & Pratiwi, E. T. 2018. Sistem Hukum Dan Klasifikasi Hukum.
- Apeldorn, L. J. Van. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT Revika Aditama. Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Bakti, Bandung.
- , 2005. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- , 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. cet. 3. Yogyakarta: Genta Publishing.
- , dan Mulardi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4. Bandung: Alumni
- , 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bey, Fachry. 2016. *Sejarah Viktimologi Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto.
- Rizki. Budi, 2016. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandar Lampung.
- Dewi, Sinta. 2009. *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E- commerce menurut Hukum Internasional*. Widya Pajajaran. Bandung.

- Halder, D., & Jaishankar, K. 2011. *Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations*. Hershey, PA, USA: IGI Global. ISBN 978-1-60960-830-9
- Hamzah, Andi. 1984. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV Artha Jaya. Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education. Yogyakarta.
- Kansil, C. S. T. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. edisi ke-2, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Latumahina, Rosalinda Elsin. 2014. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*. Gema Aktualita, 3 (2).
- Maroni. 2018. *Hukum Birokrasi Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Moore, R. 2005. *Cyber crime: Investigating High-Technology Computer Crime*," Cleveland, Mississippi: Anderson Publishing.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Ctk. Pertama. Mataram University Press. Mataram.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung*. Alumni.
- Najih, Mokhammad. 2008. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Malang: In-Trans Publishing
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru
- Radbruch, Gustav. 2012. *Tujuan Hukum*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Sautunnida, Lia. 2018. *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia*". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (2).
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiarto, Oktaviani. 2019. *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Suparto Wijoyo. 2015. *Laku Lika-Liku Ilmu Hukum*, Airlangga University Pers. Surabaya.

Tacino. Muhammad Jefri Maruli. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

B. JURNAL

A, Syaifudin. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan FinancialTechnology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus diPT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)*. Dinamika, 26 (4)

Any Ismayawati. 2011. *Pengaruh Budaya Hukum terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia*. Pranata Hukum Volume 6 Nomor 1 Januari, STAIN, Kudus.

Arief, Barda Nawawi. 1998. "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*. Vol. 1, No.1.

Agus A. Aco. Riskawati. 2016. *Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)*. Jurnal Supremasi, 10 (56).

Aswandi. dkk. 2020. *Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)*, Legislatif, 3 (2)

Benoit, Ellen. 2003. "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy". *Sociological Forum*. Vol. 18, No. 2

Irhamni, Ali. 2012. *Kejahatan Terhadap Informasi (Cybercrime) Dalam Konteks Perpustakaan Digital*. Jurnal Visi Pustaka, 14(1)

Islami, Maulia Jayantina. 2017. *Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index*. Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi, 8 (137).

Kasman Tasaripa. 2013. *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian*. Jurnal ilmu hukum legal opinion, edisi 2 Vol 1.

Sinta Dewi. (2015). *Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia*. Jurnal De Jure, 15(2)

Kusnandi, Sekaring Ayumeida. Andy Usmina Wijaya,. 2021. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. Jurnal Ilmu Hukum, 2 (1)

Moho, Hasaziduhu. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta, No. 59

Natamiharja, Rudi. 2018. *A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia*. FIAT JUSTISIA, 12 (3).

Pertiwi, Endah. Dkk. 2020. *Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial*. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2 (1).

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. SUMBER LAIN

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. *Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018 Survei*. Available from <https://Apjii.or.id/Content/Read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-DanPerilakuPengguna-InternetIndonesia-2018>

BPHN. *Penegak Hukum*. https://bphn.go.id/data/documents/penegak_hukum

BSSN. *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022*. <https://cloud.bssn.go.id/s/3S5B2ToddAFsiXs>

CNN Indonesia. *Kronologi Pembobolan Facebook oleh Cambridge Analytica*. Available from <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180322194919-185-285163/kronologi-pembobolan-facebook-oleh-cambridge-analytica>

Katadata. *Cambridge Analytica Dan Peran Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi*. Available from <https://katadata.co.id/Pingitfajrin/Digital/5e9a498e8de68/Cambridge-Analytica-Dan-Peran-Negara-Dalam-Perlindungan-Data-Pribadi>

Koesno, Dewi Adhitya S. *Jumlah Pelanggan E-Commerce Tercatat Meningkatkan 38,3% Selama Pandemi*, Tirto.id, <https://tirto.id/jumlah-pelanggan-e-commerce-tercatatmeningkat-383-selama-pandemi-f1eP>

Kompas.com. 2020. *70 Ribu Foto Pengguna Tinder Perempuan Bocor Di Forum Kejahatan Siber*, KATADATA. CO.ID, last modified 2020. <https://katadata.co.id/berita/2020/01/21/70-ribu-foto-pengguna-tinder-perempuan-bocor-di-forumkejahatan-siber>.

Ramadhania, Kasih. *Perkembangan Teknologi Media Elektronik, Cetak dan Internet di Indonesia*, diakses dari Everything its okay: 1. Perkembangan Teknologi Media Elektronik, Cetak dan Internet di Indonesia (kasih-rama.blogspot.com), pada tanggal Minggu 20 November 2022, pukul 23.56

Roy Franedy, *1,2 Juta Data Pengguna Dikabarkan Bocor, Bhinneka Minta Maaf*. CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512164725-37-157971/12-juta-data-pengguna-dikabarkan-bocorbhinneka-minta-maaf>.

Salamadian. *Pengertian Sarana dan Pra-sarana*. <https://salamdian.com/pengertian-saran-danprasarana>

Tribun timur.com. *Dituding Akan Salah Gunakan Data Peserta Tryout Tes Cpns 2019, Klarifikasi Akun Cpns Indonesia.Id,*” *Tribun News.Com*, last modified 2019.<https://makassar.tribunnews.com/2019/06/26/ditudingakan-salah-gunakan-data-peserta-tryout-tes-cpns-2019iniklarifikasi-akun-cpnsindonesiaid>.